



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

Bekasi, 19 Agustus 2025

Nomor : 15/NOT/VIII/2025

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Gunung Raja Paksi Tbk

Kepada Yth:

PT Gunung Raja Paksi Tbk
Di Jalan Perjuangan No. 15
Desa Sukadanau, Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PT Gunung Raja Paksi Tbk”**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025

Waktu : 10.15 WIB – 11.01 WIB

Tempat : Kantor PT Gunung Raja Paksi Tbk
Jalan Perjuangan No. 15
Kampung Tangsi, Desa Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Dikdik Sugiharto	Komisaris Independen (Pimpinan Rapat)
		2. Siumin Lie	Komisaris
		3. Sahat Tamba	Komisaris Independen
	- Direksi	: 1. Siti Humayah	Presiden Direktur
		2. Ambar Kuntjoro	Direktur
		3. Harianto	Direktur
		4. Ivan Widjacksono	Direktur



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

I. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c anggaran dasar Perseroan.
2. Penetapan Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 04 Juli 2025.
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui:
 - a. situs web Bursa Efek Indonesia;
 - b. situs web penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - c. situs web Perseroanpada tanggal 11 Juli 2025; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui:
 - a. situs web Bursa Efek Indonesia;
 - b. situs web penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI; dan
 - c. situs web Perseroanpada tanggal 28 Juli 2025.

III. KUORUM RAPAT

Rapat dihadiri 11.213.603.157 atau 92,59% dari 12.111.376.157 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.

IV. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi

Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

+6287875501652

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 920.010.000 saham
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 550.000 saham.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.293.043.157 saham
- Sesuai dengan ketentuan 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.213.053.157 saham atau sebesar 99.99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan untuk mata acara pertama rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

- I. Merubah Pasal 14 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya berbunyi:

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14 ayat (4) huruf c

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

MENJADI

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi

Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

+6287875501652

PEMEGANG SAHAM

Pasal 14 ayat (4) huruf c

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- II. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait voting Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan dan/atau memperoleh persetujuan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 150.000 saham.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 550.000 saham.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.212.903.157 saham.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
+6287875501652

dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.213.053.157 saham atau merupakan 99.99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui Penetapan Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Agustus 2025 Nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

Notaris Kabupaten Bekasi Jawa Barat



LENY, S.H., M.Kn.